



PUTUSAN

Nomor 03/JN/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Ikhtilath dengan Para Terdakwa :

1. Nama lengkap :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : ... Tahun / ... Oktober
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :, Kabupaten Aceh Besar.
2. Nama lengkap :
N I K :
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : ... Tahun / Mei
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :, Kabupaten Aceh Jaya.

Para Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik PPNS Nomor SP. Han/31/X/2019/PPNS, tanggal 27 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor B-3923/L.1.10.3/Eku.1/11/2019 dan Nomor B-3924/L.1.10/Eku.1/11/2019 tanggal 12 November 2019, terhitung sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor PRINT-2839/L.1.10/Eku.2/11/2019 dan Nomor PRINT-2840/L.1.10/Eku.2/11/2019, tanggal 21 November 2019, terhitung sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 ;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 68/Pen.JN/2019/MS.Bna tanggal 02 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 41/Pen.JN/2019/MS.Aceh tanggal 20 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 03/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 07 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 68/JN/2019/MS.Bna tanggal 19 Desember 2019 dalam perkara Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK. : PDM-120/B.Aceh/11/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang pada intinya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Hotel 61 yang terletak di, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II saling curhat tentang kehidupan rumah tangga mereka yang kurang harmonis, sehingga lambat laun terjalin hubungan asmara diantara keduanya, lalu mereka membuat janji ketemuan di Banda Aceh dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I memesan kamar di Hotel yang terletak di Kota Banda Aceh dan mendapatkan kamar Nomor Lalu sesampainya Terdakwa II langsung menuju kamar

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



nomor ... tersebut dan para Terdakwa telah mengetahui keinginan mereka untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri

- Sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tidur seranjang lalu Terdakwa I mencium pipi Terdakwa II sambil meraba-raba payudara Terdakwa II dari luar dan Terdakwa II juga meraba kemaluan Terdakwa I dari luar celana, karena tidak kuasa menahan nafsu birahi maka Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalamnya, sedangkan Terdakwa II mengangkat baju gamis miliknya keatas/menyinkingap dan membuka celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa I menindih Terdakwa II, hubungan layaknya suami istri pun terjadi dan posisi berubah/bergantian, Terdakwa II yang menindih Terdakwa I sehingga terjadi hubungan layaknya suami istri dan terdakwa I menumpahkan spermanya di atas perut Terdakwa II ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Hotel ... yang terletak di Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling curhat tentang kehidupan rumah tangga mereka yang kurang harmonis, sehingga lambat laun terjalin hubungan asmara diantara keduanya. lalu mereka membuat janji ketemuan di Banda Aceh dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I memesan kamar di Hotel ... yang terletak di ... Kota Banda Aceh dan mendapatkan kamar Nomor

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



Lalu sesampainya Terdakwa II langsung menuju kamar nomor ... tersebut ;

- Sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tidur seranjang lalu Terdakwa I mencium pipi Terdakwa II sambil meraba-raba payudara Terdakwa II dari luar dan Terdakwa II juga meraba kemaluan Terdakwa I dari luar celana, karena tidak kuasa menahan nafsu birahi maka Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalamnya, sedangkan Terdakwa II mengangkat baju gamis miliknya keatas/menyingskap dan membuka celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa I menindih Terdakwa II, hubungan layaknya suami istripun terjadi dan posisi berubah/bergantian, Terdakwa II yang menindih Terdakwa I sehingga terjadi hubungan layaknya suami istri dan Terdakwa I menumpahkan spermanya di atas perut Terdakwa II ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Hotel ... yang terletak di Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling curhat tentang kehidupan rumah tangga mereka sehingga terjadi dan menjalin hubungan asmara diantara keduanya. lalu mereka membuat janji ketemuan di Banda Aceh dan pada hari Jum"at tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa I memesan kamar di Hotel ... yang terletak di, Kota Banda Aceh dan didapatkan kamar Nomor Lalu sesampainya

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II langsung menuju kamar nomor, sesampainya mereka berdua di kamar, mereka tidur berdua dengan pintu kamar terkunci dan mereka mengetahui bahwa diantara mereka bukan pasangan suami istri yang sah/bukan muhrim dan pada tanggal 26 Oktober 2019 datang aparat WH melakukan pemeriksaan terhadap kamar nomor di Hotel ... karena tidak dapat menunjukkan buku nikah maka keduanya di bawa ke Kantor WH guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor REG. PERK. : PDM-120/B. Aceh/11/2019, tanggal 19 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah/tindak pidana Zina sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan uqubat cambuk didepan umum untuk masing-masing Para Terdakwa sebanyak 100 (seratus) kali cambukan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) potong baju kaos warna coklat merk manzone basic;
 - 3.2. 1 (satu) potong selendang warna merah motif bunga-bunga ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), akan tetapi Para Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Putusan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 68/JN/2019/MS.Bna tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (.....) dan Terdakwa II (.....) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath ;
2. Menghukum Terdakwa I (.....) dan Terdakwa II (.....) oleh karena itu dengan „uqubat cambuk di muka umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Baju kaus berwarna cokelat ;
 - 5.2. Selendang berwarna merah motif bunga-bunga ;dikembalikan kepada Para Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1,2 dan 3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2019

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



dengan Akta Banding Nomor 68/JN/2019/MS.Bna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal yang sama (hari ke tujuh setelah dinyatakan banding) dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 31 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 08 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sedangkan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 08 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut telah menjatuhkan Uqubat Cambuk terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 30 (tiga puluh) kali telah melakukan Jarimah Ikhtilath ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penerapan Hukum yang memutuskan perkara ini mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut adalah Jarimah Ikhtilath dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali, sementara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya terbukti Para Terdakwa melakukan Jarimah Zina dengan Uqubat Hudud cambuk untuk Para Terdakwa sebanyak 100 (seratus kali) ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan petunjuk berdasarkan pasal 181 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I Chek in Atas nama Terdakwa I hanya untuk 1 malam saja di Hotel yang terletak di Kota Banda Aceh ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I Herry Okto.....riza ada melakukan hubungan badan/ Intim dengan Terdakwa II dengan cara, Terdakwa I dan Terdakwa II tidur seranjang lalu Terdakwa I mencium pipi Terdakwa II sambil meraba-raba payudara Terdakwa II dari luar, dan terdakwa II juga meraba-raba kemaluan Terdakwa I dari luar celana, karena tidak kuasa menahan nafsu birahi maka Terdakwa I membuka celana panjang dan celana dalamnya, sedangkan Terdakwa II mengangkat baju gamis miliknya keatas/menyingskap dan membuka celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa I menindih Terdakwa II, terjadi hubungan badan layaknya suami istri, dan kemudian posisi berubah/bergantian, Terdakwa II yang menindih Terdakwa I sehingga terjadi hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa I menumpahkan spermanya diatas perut Terdakwa II

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar rencananya menginap hanya 1 malam di Hotel ... tersebut namun karena permintaan Terdakwa II maka Para Terdakwa menyambung kembali dan yang booking kamar untuk malam ke-2 adalah Terdakwa II ;
- Bahwa benar Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 wib, Petugas satpol PP dan WH bersama dengan Sdr ... yang merupakan suami Terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan **terdakwa II** , di Kamar ... Hotel yang terletak di Kota Banda Aceh ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa I telah menumpahkan sperma ke badan Terdakwa II, ini petunjuk telah ada perbuatan Zina meskipun tidak ada saksi yang berjumlah 4 orang, dan keterangan Para Terdakwa ini dapat dijadikan pengakuan Para Terdakwa di depan majelis Hakim dan di buatkan Berita Acara Sumpah ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan di atas, Jaks Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, Agar Mahkamah Syar"iyah Aceh, memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Mahakamh Syar"iyah Banda Aceh Nomor 68/JN/2019/MS-BNA Tanggal 19 Desember 2019 atas nama Terdakwa I dan **terdakwa II** ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menjatuhkan Uqubat **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, dengan uqubat cambuk didepan umum untuk masing-masing Para Terdakwa sebanyak **100 (seratus) kali** cambukan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan, dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-120/Banda Aceh/11/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkaitan dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan jarimah Ikhtilath dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dimana unsur "Setiap orang yang melakukan Ikhtilath diancam dengan uqubat ta'zir" telah terpenuhi, sehingga oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan Ikhtilath, Oleh karena itu Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga ia harus dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah menerapkan hukum, dimana kualifikasi jarimah dan penerapan Pasal tidak sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta penjatuhan hukumannya terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti dan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath dan telah dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan jarimah Zina dengan hukuman hudud yaitu cambuk sebanyak 100 (seratus) kali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam petitumnya yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



menyatakan Para Terdakwa telah melanggar jarimah Zina sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Petugas Satpol PP dan WH yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam kasus pelanggaran Qanun *aquo* hanya menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan pasangannya berada dalam kamar Hotel, tetapi tidak mengetahui apa yang Para Terdakwa lakukan dengan pasangannya. Terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jarimah Zina, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak meyakinkan Hakim ;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Para Terdakwa hanya berdua di dalam kamar Hotel dengan pintu dalam keadaan tertutup/terkunci. namun para saksi tidak melihat langsung apa yang mereka lakukan di dalam kamar hotel tersebut dan saat digrebek Para Terdakwa berpakaian lengkap, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat serta merta mendakwakan telah terjadi perbuatan Zina, sebab untuk membuktikan Zina harus ada 4 (empat) orang saksi yang melihat langsung perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dakwaan yang telah terbukti telah memenuhi unsur-unsur dakwaan hanyalah dakwaan subsidair yaitu jarimah Ikhtilath sebagaimana di atur dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yakni Para Terdakwa bukan suami istri dan bukan muhrim, Para Terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath yaitu berduaan pada tempat tertutup/kamar Hotel ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa di hadapan Penyidik dan ketika dipersidangan (vide berita acara sidang tanggal 04 Desember 2019) telah memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun keterangan itu bukanlah dinilai sebagai sebuah pengakuan telah melakukan perbuatan zina.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



Suatu perbuatan zina telah dipandang diakui apabila telah dilalui tahapan-tahapan pengakuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 dan 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan Para Terdakwa telah bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jarimah Ikhtilath dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4), (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta „uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan „uqubat ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penjatuhan „uqubat terhadap seseorang yang dinyatakan telah terbukti secara nyata melakukan jarimah, diproses melalui Mahkamah Syar'iyah bertujuan untuk memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Fungsi dan tujuan hukum itu sendiri sesuai dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat yang dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 2 huruf c, disebutkan dengan asas keadilan dan keseimbangan, di samping itu penjatuhan „uqubat terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan bertujuan memberikan efek jera dan ta'dib/pendidikan sehingga pelaku jarimah tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dengan tetap mengutamakan rasa keadilan demi tercapainya ketentraman masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 68/JN/2019/MS.Bna tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ull Akhir 1441 *Hijriyah* patut dipertahankan untuk dikuatkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Hukum Syara" dan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar"iyah Banda Aceh Nomor 68/JN/2019/MS.Bna tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* ;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar"iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar"iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary MK. SH., M.H.** dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh



Hakim Anggota

Ketua Majelis

d t o

d t o

Drs. H. M. Anshary MK. SH., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, SH.

Hakim Anggota

d t o

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti

d t o

Dra.Hj. Aklima Djuned

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 3/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)